

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tanggung gugat pelaku usaha komputer rakitan atas kerugian konsumen akibat cacat barang. Kerusakan barang merupakan bentuk adanya cacat produk yang dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan kesalahan dalam proses produksi. Jika konsumen dirugikan dalam pemanfaatan dan pemakaian barang dari suatu barang yang mengandung cacat produk maka konsumen memiliki hak perdata sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha. pelaku usaha dapat diartikan sebagai profesional supplier yang mulai dari produsen, distributor, agen, perakitan, eksportir, importir dan lain-lain. pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha hendaknya selalu bertingkah baik, hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen. kerugian yang dialami konsumen karena suatu perbuatan pelaku usaha yang tidak mengindahkan larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. dalam prakteknya kerugian yang terjadi karena ketidaksesuaian antara kondisi barang secara riil dengan keterangan-keterangan mengenai kualitas barang, hal ini tidak sesuai dengan harapan konsumen. perbuatan tersebut termasuk wanprestasi karena sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun telah berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. namun wanprestasi memiliki pembatasan dalam hal tanggung gugat dimana hanya pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, berbeda

halnya dengan sistem tanggung gugat kesalahan yang mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha komputer rakitan. dalam undang-undang perlindungan konsumen pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha yang akan membuktikan ada tidaknya kesalahan dalam proses produksi dengan demikian akan mempermudah konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang disebabkan karena kesalahan dalam proses produksi. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya serta ganti rugi dengan bentuk kompensasi. Sebagai upaya pemenuhan pemberian ganti rugi kepada konsumen maka perlu sarana bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas cacat barang. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh melalui beberapa sarana penyelesaian sengketa konsumen antara lain upaya secara langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan terutama, jika kerugian konsumen tersebut cukup besar maka dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Pemenuhan ganti rugi dalam pelaksanaannya menemui beberapa hambatan yang dihadapi oleh konsumen, pertama dalam undang-undang perlindungan konsumen mekanisme pemberian ganti rugi dengan tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi namun lamanya tenggang waktu tersebut sangat singkat karena lewa tenggang waktu tersebut konsumen tidak dapat mengajukan permintaan ganti rugi.

Hambatan kedua penjual selaku pelaku usaha memberikan syarat dalam mengajukan permintaan ganti rugi bahwa hanya dengan menunjukkan bukti perjanjian jual beli maka konsumen dapat mengajukan permintaan ganti rugi. Faktor lain yang menjadi hambatan ketiga dalam hal penggantian barang dimana penjual beralasan bahwa produk tidak terduga telah dihentikan peredarannya. Secara umum hambatan-hambatan tersebut yang terjadi dalam perdagangan komputer rakitan.



Saran

- a. Kerugian yang dialami konsumen dalam menikmati barang yang disebabkan karena produk yang mengandung cacat akibat dari kesalahan proses produksi mewajibkan pelaku usaha komputer rakitan bertanggung gugat memberikan ganti rugi kepada konsumen. kesalahan dalam proses kegiatan produksi merupakan bentuk perbuatan hukum wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, dalam undang-undang perlindungan konsumen menganut sistem tanggung gugat kesalahan yang merupakan bentuk tanggung gugat dengan pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha komputer rakitan untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan dalam proses produksi sehingga dengan sistem tersebut konsumen hanya menunjuk adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi. Dengan sistem tanggung gugat kesalahan tersebut maka konsumen tidak akan mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam proses kegiatan produksi. pelaku usaha yang dapat bertanggung gugat mulai dari dealer, sub dealer, produsen komponen.
- b. Pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak mengacu pada tenggang waktu yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen, tenggang waktu permintaan ganti rugi bukan menjadi hambatan bagi konsumen maka pelaku usaha dapat meminta konsumen untuk menunjukkan perjanjian jual beli komputer rakitan sehingga ganti rugi dapat diberikan kepada konsumen walaupun dengan pengantian barang yang tidak sejenis tetapi memiliki kualitas yang sama.